



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung
Telp.- pos-el: diskominfo@agamkab.go.id portal: www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PENILAIAN
MANDIRI MERITOKRASI (SIMERIT)

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, kualitatif, dan berbasis kinerja melalui penerapan Sistem Merit secara akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, diperlukan instrumen penilaian mandiri (self-assessment) yang objektif dan terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan permintaan pendampingan teknis dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Agam, diperlukan pembangunan, pengintegrasian fitur, dan pemeliharaan berkelanjutan pada Aplikasi Sistem Penilaian Mandiri Meritokrasi (Simerit);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentang Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Penilaian Mandiri Meritokrasi Kabupaten Agam (Aplikasi Simerit).
- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU: Menetapkan Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Penilaian Mandiri Meritokrasi Kabupaten Agam (Aplikasi Simerit), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur aplikasi, alur verifikasi data, instrumen penilaian 8 aspek sistem merit, serta antarmuka (UI/UX) Aplikasi Simerit sesuai kebutuhan instrumen evaluasi BKPSDM Kabupaten Agam.
2. Mengembangkan modul pemrograman, integrasi basis data kepegawaian, serta fitur pemetaan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai ASN.
3. Melakukan pemeliharaan rutin (maintenance), pembackup-an basis data, serta perbaikan kendala teknis (troubleshooting) aplikasi dan infrastruktur server.
4. Melakukan uji fungsi sistem dan pengujian keamanan (security assessment) untuk menjamin keandalan serta kerahasiaan data kepegawaian daerah.
5. Memberikan dukungan teknis, sosialisasi, dan pelatihan operasional aplikasi kepada pengelola data kepegawaian BKPSDM Kabupaten Agam dan Tim Penilai Meritokrasi Daerah.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas, Tim berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Agam serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1 September 2026

KEPALA DINAS,



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 198208072001122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
DAN PEMELIHARAAN APLIKASI
SISTEM PENILAIAN MANDIRI
MERITROKASI (SIMERIT)

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PENILAIAN
MANDIRI MERITROKASI (SIMERIT)

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc / 198208072001122002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ade Setiawan, ST / 197907272005011005	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
4.	Wendry Desya Putra, S.Kom, M.CIO / 197911102009011010	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab
5.	Dekasi Nurul Haq, S.T / 199312232023212049	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
6.	M. Reza Fahmi, S.Kom / 199408202023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

KEPALA DINAS,



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 198208072001122002